



PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 30 TAHUN 2014

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
TAHUN 2014-2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi mengamanahkan agar melakukan penyusunan *Road Map* di Lingkungan Kementerian /Lembaga dan Pemerintah Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2014-2015;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya. Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonior 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

FARM-KORDINA3i	
SKPD	4
KASUBBAG	
KABAG	

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

PARAF KORDINAS'

SKPD

A


KASUBBAG

ti

KABAG

||

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
17. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
18. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2);

PARAF KORDINASI	
61CPD	
KASUBBAG	
KP3AG	

23. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8);
25. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Dalam Wilayah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 13);
26. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2010 Nomor 5);
27. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 19);
28. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6);

PARAF KORDINASI	
SKPD	<i>ky</i>
KASUBBAG	<i>ky</i>
KABAG	<i>ky</i>

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
KOTA BANJARBARU TAHUN 2014-2015

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Banjarbaru beserta unsur Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah.
 3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD, adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pengawasan dan penertiban bangunan.
 5. *Grand Design* Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025.
- .. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasional *Grand Design* reformasi birokrasi yang disusun dan merupakan rencana rinci reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya dengan sasaran yang jelas.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi digunakan sebagai dasar pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan dan acuan pelaksanaan reformasi birokrasi bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

PARAF KORDINASI	
SKPD	W
KASUBBAG	K
KABAG	

BAB III
SISTEMATIKA *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI

Pasal 3

Road Map Reformasi Birokrasi disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan
 BAB II : Gambaran Birokrasi Pemerintah Daerah.
 BAB III : Agenda Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.
 BAB IV : Monitoring Dan Evaluasi.
 BAB V : Penutup.

Pasal 4

- (1) Isi dan uraian *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (2) Lampiran Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5


- (1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Tim.
- (2) Tim dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan hasil evaluasi dan penilaian dari Tim Reformasi Birokrasi Nasional.

BAB V
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.



Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 10 11 2014

&WALIKOTA BANJARBARU,

i

▲ H. M. RUZAIDIN NOOR

run angka di Banjarbaru
pada tanggal 27 11 2014

Plt. SE ARTS DAERAH,

H.SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2014 NOMOR 30

Lampiran : Peraturan Walikota Banjarbaru
Nomor 30 Tahun 2014
Tanggal 10 ropnther 2014

BAB I PENDAHULUAN




Pelaksanaan reformasi birokrasi di Kota Banjarbaru merupakan sebuah keharusan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki birokrasi dari waktu ke waktu, sehingga birokrasi pemerintah Kota Banjarbaru memiliki kematnpuan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, mengurangi praktek KKN secara menyeluruh di semua unit kerja dan bidang kerja pemeritahan darrah, serta meningkatkan kinerjanya.

Sebagai langkah awal dari pelaksanaan reformasi birokrasi di Kota Banjarbaru, perlu disusun Road Map Reformasi Birokrasi. Road Map reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Banjarbaru merupakan rencana teknis dan detail mengenai perubahan birokrasi Pemerintah Kota Banjarbaru dalani kurun waktu hanya dua tahun mendatang, dari tahun 2014 - 2015. Hal ini disesuaikan dengan masa kerja Walikota dan dokumen RPJMD Kota Banjarbaru yang hanya tinggal dua tahun saja.

Tujuan penyusunan Road Map reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Banjarbaru adalah untuk memberikan arahan mengenai perubahan yang ingin dilakukan untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi, yaitu: menciptakan birokrasi yang bersih dan bebas KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinetja.

Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Banjarbaru dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan yang dipadukan dengan kemampuan Pemerintah Kota dalam memenuhi keinginan dimaksud. Karena itu, Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Banjarbaru disusun dengan mengutamakan prioritas jangka pendek. Road Map reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Banjarbaru bersifat dinamis, karena memberikan kemungkinan dilakukannya berbagai rencana dan pelaksanaan kegiatan yang dipandang strategis pada tahun-tahun pelaksanaannya.

Secara umum Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Banjarbaru berisi uraian mengenai gsunbaran kondisi Pemerintah Kota Banjarbaru saat ini, kondisi yang diharapkan dalam lima tahun mendatang, salahan yang dihadapi serta agenda pelaksanaan reformasi birokrasi rangka mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi serta dalam rangka mewujudkan sasaran reformasi birokrasi.

PARAF KOROIN	
SKPD	
KASUBSAD	
KABAG	

BAB II

GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

A. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Daerah

Pemerintah Kota Banjarbaru pada dasarnya telah melakukan langkah-langkah perubahan untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas KKN, pelayanan yang berkualitas, maupun meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Namun demikian, langkah-langkah yang dilakukan belum sepenuhnya disusun dalam perencanaan yang sistemis dan sinergi serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Untuk menentukan titik awal perubahan yang harus dilakukan, perlu terlebih dahulu diidentifikasi kondisi umum birokrasi saat ini di Pemerintah Kota Banjarbaru. Jika dilihat dan nisi sasaran untuk mewujudkan pemerintah daerah yang bersih dan bebas KKN, maka dapat diuraikan berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, sebagai berikut:

1. BPK telah memberikan opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) kepada Pemerintah Kota Banjarbaru;
2. Dalam rangka transparansi penyelenggara negara, seluruh pejabat yang diwajibkan untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, sudah menyerahkan laporan dimaksud kepada KPK;
3. Pemerintah Kota Banjarbaru juga sudah membuka sarana pengaduan dengan menyediakan sarana pengaduan di semua SKPD unit pelayanan publik, untuk penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN. Selain itu penerapan sistem ini juga dilaksanakan oleh Lembaga Pemantau Independen Kota Banjarbaru, dimana masyarakat dapat secara langsung menyampaikan pengaduan terkait indikasi terjadinya KKN pada proses pengadaan barang dan jasa melalui internet pada portal banjarbaru.pantaupbf.or.id.
4. Penandatanganan pakta integritas bagi semua aparatur Pemerintah Kota Banjarbaru.
5. Penetapan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2T 8s PM) dan Kecamatan Banjarbaru Utara sebagai zona integritas menuju WBK / WBBM.
6. Pelaksanaan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (LPSE-Pioner).
7. Diperolehnya Penghargaan Bebas KKN dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
8. Penerimaan Siswa Baru Secara Online pada tingkat SLTA.
9. Dilaksanakannya pemeriksaan secara reguler oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

PARAF

DD

k

KASUBBAG

KABAG

Dalam kaitan dengan sasaran reformasi birokrasi mengenai peningkatan kualitas pelayanan publik, berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kota Banjarbaru dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada BP2T dan Kelurahan se Kota Banjarbaru.
2. Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) pada Kecamatan se Kota Banjarbaru (5 (lima) Kecamatan).
3. Pemerintah Kota Banjarbaru juga sudah menerapkan sistem Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) bagi penduduk yang memiliki KTP Kota Banjarbaru;
4. Pemberian santunan kematian kepada masyarakat yang memiliki KTP Kota Banjarbaru.
5. BP2T sampai saat ini telah melayani sebanyak 61 jenis perijinan dan non perijinan.
6. Diadakannya sosialisasi terkait perizinan pada 20 kelurahan se Kota Banjarbaru oleh BP2T.
7. Sudah tersusunnya SOP dan Standar Pelayanan (SP) pada masing-masing SKPD unit pelayanan publik.
8. Pelayanan kesehatan gratis pada Puskesmas se Kota Banjarbaru (8 Puskesmas).
9. Pelayanan rawat inap gratis kelas III pada RSUD Kota Banjarbaru.
10. Pemerintah Kota Banjarbaru telah memperoleh Piala ADIPURA sebanyak 4 kali berturut-turut.
11. Terdapat 16 Unit pelayanan publik yang memperoleh sertifikasi ISO 9001:2008 (3 Puskesmas, BP2T, Dinas Pendidikan, RSUD Banjarbaru, Bagian Organisasi, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kantor Perpustakaan Arsip Daerah, Kelurahan Syamsudin Noor, SMAN 1 Banjarbaru, SMK Telkom Banjarbaru, SMPN 1 Banjarbaru, SMKN 1 8s SMKN 2 Banjarbaru serta SD Negeri Idaman Banjarbaru).
12. Terlaksananya Replikasi perMenPAN nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat pada 32 unit pelayanan publik.
13. Terlaksananya survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada 28 SKPD unit pelayanan publik.

Sementara dalam kaitan dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kota Banjarbaru dapat diuraikan sebagai berikut:

√ARAF KORMI...k	
KPD	✓
ASUBGAG	✓
ABAG	✓

- Dalam kaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Pemerintah Kota Banjarbaru sudah berhasil memperoleh nilai kategori CC;
2. Penerapan teknologi informasi di Kota Banjarbaru juga sudah dimulai dengan pengembangan e-government.
- Sebagai implementasi dari Kebebasan Informasi Publik, Pemerintah Kota Banjarbaru juga sudah membentuk Pejabat Penyelenggara Informasi dan Dokumentasi Daerah (PPID Daerah)
4. Penyusunan APBD tepat waktu.

5. Pendapatan Ash Daerah mengalami peningkatan.
6. Sistem Pengawasan yang cukup baik.
7. Penyampaian LKPJ, LPPD dan LAKIP tepat waktu.
8. Penyediaan fasilitas pembiayaan Koperasi dan UMKM.
9. Peningkatan pengembangan Koperasi dan UMKM.
10. Koordinasi antar SKPD cukup baik.
11. Penerapan asas-asas / prinsip *Good governance*.

Berbagai hal yang sudah dicapai harus terus dipelihara bahkan terus ditingkatkan sehingga dari tahun ke tahun masyarakat akan merasakan perbaikan dari kinerja Pemerintah Kota Banjarbaru.

B. Kebutuhan/Harapan pemangku kepentingan

Sebagai langkah awal untuk menentukan titik dimulainya pelaksanaan reformasi birokrasi yang lebih sistematis dan sinergi, Pemerintah Kota Banjarbaru telah melakukan upaya identifikasi harapan masyarakat. Tujuan dari identifikasi harapan-harapan pemangku kepentingan adalah agar pelaksanaan reformasi birokrasi berfokus pada kebutuhan pemangku kepentingan. Dalam kaftan dengan sasaran pertama reformasi birokrasi, mewujudkan pemerintah daerah yang bersih dan bebas KKN, harapan-harapan pemangku kepentingan antara lain:

1. Integritas dan profesionalisme pegawai negeri. Harapan ini tampaknya memberikan indikasi bahwa masyarakat sangat mendambakan para birokrasi yang jujur, penuh pengabdian, dan memiliki kompetensi yang diperlukan dalam memberikan pelayanan;
2. Pemimpin daerah, termasuk para pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru diharapkan dapat menjadi teladan dalam berbagai tindakan atau bahkan menjadi penggerak penyelenggara pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;
3. Dan pihak pemangku kepentingan internal Pemerintah Kota Banjarbaru, umumnya mengharapkan adanya peningkatan kesejahteraan pegawai negeri sebagai bagian dari upaya mengurangi atau menghilangkan tindakan-tindakan yang terkait dengan KKN.

Harapan pemangku kepentingan terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan, antara lain:

1. Perubahan mindset dan budaya melayani di seluruh level unit pelayanan atau bahkan pada seluruh SKPD. Seluruh jajaran pejabat diharapkan dapat menerapkan budaya yang mengutamakan kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan tugasnya;
2. Penegakan *reward* dan *punishment* secara tegas untuk mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan. Pemberian *reward* bagi unit pelayanan yang menunjukkan kinerja pelayanan yang baik terhadap masyarakat, dan memberikan hukuman yang proporsional kepada pejabat yang memimpin unit pelayanan jika tidak dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat;
3. Memberikan perhatian kepada mereka yang berkebutuhan khusus dalam pemberian pelayanan.

PARAF / FOTIAH
SKPD

	K
KASUBDAG	L
KABAG	H




Harapan pemangku kepentingan terkait dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja adalah sebagai berikut:

1. Dan pemangku kepentingan internal pemerintah daerah harapan yang diungkap antara lain:
 - a. Pemerintah Kota Banjarbaru memiliki potensi untuk memperoleh nilai akuntabilitas sampai pada kategori nilai A;
 - b. Penerapan sistem penilaian kinerja yang betul-betul memperhatikan kinerja sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan *reward* dan *punishment* bagi pegawai. Pegawai yang memiliki kinerja lebih baik dari pegawai lainnya harus diberikan penghargaan yang lebih, sehingga memotivasi pegawai untuk bekerja lebih baik;
 - c. Tidak terdapat duplikasi tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga sumber-sumber dapat dipergunakan secara efisien dan efektif;
 - d. Penempatan jabatan dilakukan sesuai dengan standar kompetensi dan aturan yang berlaku.
2. Peningkatan keterbukaan informasi kepada publik, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas berbagai penyelenggaraan pemerintah di Kota Banjarbaru;
3. Penerapan sistem pelayanan yang lebih akuntabel, dilihat dan kejelasan biaya, proses, progress, kepastian hukum dan petugas yang melayani.

C. Permasalahan Birokrasi Pemerintah Daerah

Meskipun sudah banyak hal yang dicapai, namun demikian masih banyak hal yang masih menjadi permasalahan. Dalam kaitan dengan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, berbagai permasalahan yang masih dihadapi antara lain:

1. Pola pikir dan pemahaman para pegawai tentang peran penting penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih dan bebas KKN sebagai salah satu faktor yang menjadi pilar untuk mewujudkan pemerintahan yang baik;
2. Para pejabat umumnya belum dapat memberikan contoh yang dapat menjadi teladan dalam praktik sehari-hari penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN sesuai dengan bidang tugasnya;
3. Penegakan hukum yang masih lemah terhadap pegawai atau pejabat yang melakukan tindakan KKN, sehingga tidak menimbulkan efek jera;
4. Di lain pihak mereka yang memiliki prestasi tidak diberikan reward yang dapat memotivasi semua pegawai atau pejabat untuk melakukan hal-hal yang lebih baik;
5. Salah satu aspek ketidakjelasan mengenai reward dan punishment, adalah karena mekanisme yang ada belum secara optimal dilaksanakan;

PARAF	
KPO	
ASUBLIA.	
ABAG	

Dalam kaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan, berbagai masalah yang masih dihadapi antara lain:

1. Dalam kaitan dengan pelayanan pendidikan, disamping kuantitas guru yang memiliki kompetensi khusus kejuruan masih kurang, kualitas guru juga dipandang masih belum sesuai dengan kebutuhan.
2. Terkait pelayanan kesehatan, disamping sarana prasarana yang kurang memadai, jumlah dokter spesialis juga masih kurang.
3. Volume Sampah yang dihasilkan masyarakat semakin bertambah namun armada pengangkut sampah masih terbatas sehingga masih terdapat penumpukan sampah di berbagai titik.

Sementara dalam kaitan dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, permasalahan yang masih dihadapi antara lain:

1. Efisiensi penggunaan anggaran untuk seluruh kegiatan yang dilakukan masih perlu ditingkatkan, dan prosentase anggaran belanja aparatur lebih besar dibandingkan dengan belanja publik;
2. Efisiensi terkait juga dengan kelembagaan pemerintah daerah yang belum sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi;
3. Penerimaan dan penempatan pegawai belum dilakukan secara transparan sehingga menimbulkan kemungkinan tindakan penyimpangan yang berakibat pada penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kebutuhan unit kerja;
4. Disiplin pegawai masih rendah;
5. Penerapan pakta integritas terkait dengan janji pelayanan belum sepenuhnya dijalankan dengan baik.

PARAF KOROP.ASI
SKPD

F.ASUI3SAG

BAB III

AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

A. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi

Sesuai dengan kondisi umum sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, reformasi birokrasi di Pemerintah Kota Banjarbaru difokuskan pada empat fokus perubahan sebagai berikut :

1. Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintah Daerah

Prioritas ini merupakan fokus perubahan yang menjadi prioritas daerah terkait dengan area perubahan reformasi birokrasi. Area perubahan yang menjadi prioritas untuk diperbaiki melalui reformasi birokrasi meliputi:

a. Sumber Daya Manusia

Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain:

- 1) Umumnya pegawai belum memiliki kompetensi yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sehingga belum mampu menghasilkan kinerja yang tinggi;
- 2) Pengangkatan jabatan struktural juga pada umumnya belum dilakukan sesuai dengan standar kompetensi dan persyaratan jabatan;
- 3) Pemerintah Kota Banjarbaru juga belum menerapkan sistem Pola karier pegawai yang memberikan kepastian dan kejelasan mengenai karir yang akan ditempuh oleh seorang pegawai;
- 4) Manajemen kinerja pegawai belum sepenuhnya diterapkan;
- 5) Dibandingkan dengan pemerintah daerah lainnya, kesejahteraan pegawai juga masih rendah;
- 6) Para pemimpin/pejabat umumnya belum dapat memberikan contoh teladan kepada bawahannya.

b. Pengawasan

Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain:

- 1) Secara kuantitas dan kualitas aparat pengawas di Pemerintah Kota Banjarbaru masih kurang, terlebih lagi untuk mendukung dan mewujudkan opini WTP serta mengurangi resiko terjadinya penyimpangan sejak dari perencanaan;
- 2) Meskipun SPIP sudah mulai diterapkan tetapi penerapannya belum sepenuhnya maksimal;

PARAF KORDINASI	
SKPD	W
KASUBBAG	K
KABAG	

c. Tatalaksana

Beberapa permasalahan dalam area ini antara lain:

- 1) Mekanisme koordinasi yang belum berjalan dengan baik antara SKPD dan unit kerja di masing-masing SKPD;
- 2) Meskipun sudah diterapkan sistem e-government pada Pemerintah Kota Banjarbaru, tetapi penggunaan teknologi informasi belum sepenuhnya memberikan dukungan yang efektif pada bidang-bidang lainnya seperti percepatan pelayanan

- kepada masyarakat dan keterbukaan informasi publik;
- 3) Belum dilaksanakannya peraturan tentang standarisasi berbagai fasilitas kerja dan kantor untuk mendorong efisiensi.

d. Organisasi

Beberapa permasalahan dalam area ini antara lain:

- 1) Organisasi perangkat daerah (SKPD) yang dibentuk belum tepat fungsi dan sasaran karena tidak sesuai dengan hasil analisa beban kerja dan analisa jabatan.
- 2) Masih adanya intervensi politik dalam pembentukan SKPD.

2. Prioritas yang harus terus dipelihara.

Selain mengarahkan perubahan untuk menghilangkan berbagai permasalahan birokrasi, reformasi birokrasi juga ditujukan untuk mengembangkan atau memperbaiki berbagai hal yang sudah baik. Fokus pemeliharaan terhadap hal-hal yang sudah baik meliputi antara lain:

- a. Pemenuhan kewajiban bagi Pimpinan untuk menyerahkan LHKPN;
- b. Penyediaan sarana pengaduan untuk penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN;
- c. Saluran internet di sejumlah tempat
- d. Nilai akuntabilitas kinerja kategori CC
- e. Penerapan E-government
- f. Pelaksanaan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (LPSE-Pioner).
- g. Pelayanan kesehatan gratis pada Puskesmas se Kota Banjarbaru (8 Puskesmas).
- h. Pelayanan rawat inap gratis kelas III pada RSUD Kota Banjarbaru.

3. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan.

Prioritas ini menyangkut 2 (dua) fokus, yaitu:

Pertama, pelayanan sektor-sektor tertentu yang strategis dan memerlukan jangka waktu secara bertahap untuk melakukan peningkatan kualitasnya.

Sektor-sektor yang menjadi prioritas peningkatan kualitas pelayanannya di Pemerintah Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut:

a. Kesehatan.

Jenis pelayanan dasar pada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah: **Penyediaan sarana prasarana yang kurang memadai dan jumlah dokter spesialis yang tnsih kurang**. Salah satu peran pemerintah daerah dalam penyediaan pelayanan Kesehatan adalah menyediakan sarana prasarana yang memadai sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan menambah jumlah dokter spesialis. Dalam kaitannya dengan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan khususnya dan segi bangunan RSUD yang saat ini dinilai kurang layak, sehingga hams segera dilakukan relokasi bangunan RSUD dengan dukungan

PARAF K.DRONASI	
317D	
CASUB6i,C.i	
CABAG	

anggaran baik APBD Kota Banjarbaru, Provinsi maupun APBN. Untuk penambahan jumlah dokter spesialis Pemerintah Kota Banjarbaru mengambil kebijakan berupa pemberian beasiswa kepada dokter-dokter yang akan mengambil bidang spesialisasi sesuai kebutuhan RSUD. Dengan demikian diharapkan akan memberikan dampak peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Kota Banjarbaru.

b. Penanganan Sampah

Sektor ini selalu menjadi sorotan masyarakat, masih banyak keluhan disampaikan masyarakat terkait dengan penanganan sampah, karena armada pengangkut sampah masih kurang, jumlah TPS yang masih terbatas dan pengelolaan TPA belum menggunakan system *sanitary landfill* sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Kedua, Quick Wins. Jenis pelayanan yang akan dijadikan *Quick Wins* adalah jenis pelayanan yang secara cepat dapat diperbaiki kualitas pelayanannya dan memberikan dampak positif pada upaya reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru secara keseluruhan.

Adapun jenis jenis pelayanan yang menjadi **Quick wins** adalah sebagai berikut:

- Promosi jabatan secara terbuka berbasis uji kompetensi
- Penerapan PATEN berbasis elektronik di semua Kecamatan

4. Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dan Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Sebagai contoh pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kota Banjarbaru adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) dan Kecamatan Banjarbaru Utara.

PARAF KORDINASI	
XPD	
ASUBBAG	
(ABAG	

BP2T dipandang, sebagai pintu masuk peningkatan investasi di Kota Banjarbaru karena selain paling banyak memenuhi kriteria Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dan Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, BP2T juga mendapat tugas menjadi SKPD yang menangani salah satu prioritas peningkatan kualitas pelayanan publik yang menyelenggarakan 61 jenis perijinan dan non perijinan, memiliki standar pelayanan dan SOP yang sudah baku juga telah mendapat sertifikasi ISO 9001:2008.

Kecamatan Banjarbaru Utara merupakan unit kerja yang banyak memiliki peran dalam pelayanan publik serta sebagai ujung tombak pelayanan langsung kepada masyarakat yang berkedudukan di pusat Kota Banjarbaru dan juga telah mendapat sertifikasi ISO 9001:2008.

5. Prioritas SKPD, yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas masing-masing SKPD. Fokus perubahan ini harus menjadi perhatian SKPD dan membuat rencana aksi tersendiri dan menjadi bagian dan reformasi birokrasi Pemerintah Kota Banjarbaru.

Prioritas yang telah berhasil diidentifikasi dalam proses bersama para pemangku kepentingan meliputi:

a. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan

Pelayanan perijinan diharapkan mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dengan mengedepankan asas pelayanan prima yang didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai, sehingga masyarakat yang dilayani merasa puas.

b. Penempatan Tim Teknis Perijinan

Prioritas lain dalam sektor perijinan adalah penempatan Tim Teknis Perijinan pada BP2T, mengingat Tim Teknis yang ada saat ini masih berada di SKPD teknis masing-masing. Dengan keberadaan Tim Teknis pada BP2T, diharapkan pelayanan perijinan kepada masyarakat menjadi lebih cepat, mudah, murah dan transparan serta akuntabel.

c. Pelimpahan Kewenangan

BP2T sebagai SKPD yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di bidang perijinan, telah diberikan kewenangan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru berdasarkan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Beberapa Perijinan dari Kepala Dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Banjarbaru.

Kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat telah diberikan kewenangan yang jelas baik pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan berdasarkan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru, sehingga masyarakat merasakan adanya kemudahan dalam mendapatkan pelayanan sesuai dengan yang mereka inginkan. Namun demikian ada beberapa pelayanan yang semula menjadi kewenangan Camat ditarik kembali menjadi kewenangan SKPD. Sebagai contoh pada pelayanan pembuatan KTP dan KK yang saat ini masih dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Idealnya pelayanan dasar yang diberikan oleh pemerintah harus lebih dekat dengan masyarakat bukan terpusat di kota.

SKPD yang bertanggung jawab atau terkait dengan prioritas ini, yaitu BP2T, Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan, Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum dan Perundang-undangan serta Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru dan akan

PARAF KORDINASI	
SKPD	<i>A</i>
KASUBBAG	<i>K</i>
KABAG	<i>A</i>

menjadi SKPD yang berada digaris depan untuk melakukan perubahan-perubahan **melalui langkah-langkah konkrit** sebagaimana direncanakan dalam dokumen ini.

Prioritas SKPD sebagaimana diuraikan di atas akan menjadi bagian dari upaya perbaikan yang dilakukan oleh SKPD yang bertanggung-jawab menangani pelayanan dimaksud. Karena itu, setiap SKPD harus memiliki rencana aksi yang jelas dan terukur untuk mendukung perbaikan fokus perubahan ini.

B. Sasaran

Sasaran dapat dibagi ke dalam fokus perubahan untuk Prioritas Pembinaan Manajemen Pemerintah Daerah, Prioritas yang harus terus dipelihara; dan Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan. Adapun sasaran dan indikator kinerja dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Prioritas Pembinaan Manajemen Pemerintah Daerah

a. SDM

Sasaran	Indikator	Target	
		2014	2015
1	2	3	4
Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM Aparatur Pemerintah Kota Banjarbaru	Persentase CPNS yang direkrut sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	80%	85%
	Persentase pegawai yang ditempatkan sesuai dengan standar kompetensi	80%	90%
	Persentase pegawai yang ditingkatkan kompetensinya sesuai kebutuhan unit kerja	80%	90%
Meningkatnya kinerja pegawai	Persentase pegawai yang capaian kinerjanya sesuai target	80%	90%
	Persentase kepatuhan pegawai untuk memenuhi: <ul style="list-style-type: none"> • Aturan disiplin • Penyampaian LHKPN • Etika • Pakta integritas 	80%	90%
Meningkatnya kesejahteraan pegawai	Tingkat kepuasan pegawai terhadap kesejahteraan pegawai	75%	80%
Meningkatnya pimpinan yang menjadi role model	Tingkat persepsi pegawai terhadap pimpinan yang dapat dijadikan <i>role model</i>	70%	80%

PARAF KORDINASI
SKPD

>,A21-1BBACi

KABAG

b. Pengawasan


Sasaran	Indikator	Target	
		2014	2015
1	2	3	4
Meningkatnya kualitas dan kuantitas aparat pengawas	Jumlah auditor	13	16
	Persentase aparat pengawas yang memperoleh peningkatan kompetensi	80%	90%
Meningkatnya penerapan SPIP	Persentase SKPD yang menerapkan SPIP	70%	80%
	Persentase penyimpangan yang ditinciaklanjuti tepat waktu	70%	80%
	Persentase SOP pengawasan yang diterapkan	70%	80%

c. Tatalaksana

Sasaran	Indikator	Target	
		2014	2015
1	2	3	4
Meningkatnya koordinasi antar SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi	Persentase SOP penyelenggaraan pemerintahan yang diterapkan	75%	80%
	Persentase kasus tumpang tindih tugas dan fungsi yang diselesaikan	80%	85%
Meningkatnya penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi	Persentase jenis pelayanan publik yang sudah menerapkan teknologi informasi	40%	50%
	Tingkat kepuasan masyarakat atas keterbukaan informasi publik	70%	80%

d. Organisasi

Sasaran	Indikator	Target	
		2014	2015
1	2	3	4
Meningkatnya efektivitas, efisiensi, pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD Pemerintah Kota Banjarbaru	Persentase SKPD yang dilakukan penataan	70%	75%

**2. Prioritas yang harus terus dipelihara****a. Pemenuhan kewajiban bagi Pimpinan untuk menyerahkan LHKPN**

Sasaran	Indikator	Target	
		2014	2015
1	2	3	4
Meningkatnya Pejabat yang menyerahkan LHKPN	Persentase pejabat yang telah menyerahkan LHKPN	80%	95%

b. Penyediaan sarana pengaduan untuk penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN

Sasaran	Indikator	Target	
		2014	2015
1	2	3	4
Meningkatnya efektivitas sarana pengaduan untuk penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN	Prosentase pengaduan yang berhasil ditindaklanjuti	70%	75%

c. Saluran internet di sejumlah tempat

Sasaran	Indikator	Target	
		2014	2015
1	2	3	4
Meningkatnya pelayanan internet gratis di berbagai lokasi	Jumlah lokasi dengan akses internet gratis	10	15

d. Nilai akuntabilitas kmerja kategori CC

Sasaran	Indikator	Target	
		2014	2015
1	2	3	4
Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja menjadi A	Nilai akuntabilitas kinerja	CC	B

e. Penerapan E-government

Sasaran	Indikator	Target	
		2014	2015
1	2	3	4
Meningkatnya kualitas pengelolaan e-government	Prosentase pengelolaan e-government	75%	80%

f. Pelaksanaan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (LPSE-Pioner)

Sasaran	Indikator	Target	
		2014	2015
1	2	3	4
Meningkatnya kualitas layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (LPSE)	Prosentase layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (LPSE)	75%	80%

PARAF KORDINASI	
SKPD	
KASUBBAG	

g. Pelayanan kesehatan gratis pada Puskesmas se Kota Banjarbaru (8 Puskesmas)

Sasaran	Indikator	Target	
		2014	2015
1	2	3	4
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	75 %	80%

h. Pelayanan rawat Map gratis kelas III pada RSUD Kota Banjarbaru

Sasaran	Indikator	Target	
		2014	2015
1	2	3	4
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan rawat inap gratis	75%	80%

3. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan

a. Kesehatan

Sasaran	Indikator	Target	
		2014	2015
1	2	3	4
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Prosentase sarana dan prasarana yang memadai	70%	80%
	Prosentase dokter spesialis	50%	60%

b. Penanganan Sampah

Sasaran	Indikator	Target	
		2014	2015
1	2	3	4
Meningkatnya kualitas pelayanan penanganan sampah	Prosentase sampah yang terangkut ke TPA	70%	80%
	Sistem pengelolaan sampah TPA	Open Dumping	Sanitary landfill

PARAF KORMNASI	
SKPD	
KASUBBAG	
KABAG	

4. Quick Wins

a. Promosi Jabatan Secara Terbuka Berbasis Uji Kompetensi

yaitu rekrutmen disertai dengan persaingan terbuka berdasarkan kinerja dan kompetensi (dimulai untuk pejabat eselon II)

Sasaran	Indikator	Target	
		2014	2018
1	2	3	7
Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM Aparatur Pemerintah Kota Banjarbaru	Prosentase pejabat yang mernilild kompetensi sesuai jabatan yang tersedia	70%	80%

b. Penerapan PATEN berbasis Elektronik di semua Kecamatan (5 Kecamatan)

Sasaran	Indikator	Target	
		2014	2015
1	2	3	4
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kota Banjarbaru	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	70%	80%

5. Zona Integritas menuju WBK/WBBM

Sasaran	Indikator	Target	
		2014	2015
1	2	3	4
Meningkatnya Unit Kerja yang ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM	Jumlah Unit Kerja yang ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM	2	5
Meningkatnya kualitas pelayanan pemda	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemda	70%	80%

6. Prioritas SKPD

Sasaran maupun target-target diserahkan kepada masing-masing SKPD yang bertanggungjawab dan SKPD yang terkait sebagai rangkaian dari penyusunan rencana aksi SKPD dimaksud dalam melakukan renformasi birokrasi.

C. Kegiatan-kegiatan

PARAF KORDINAS1 Cjrioritas Pembinaan Manajemen Pemerintah Daerah

SKPD	
KASUBBAG	T
KABAG	A

. SDM

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini meliputi:

1. Melakukan analisis jabatan;
2. Melakukan analisis beban kerja;

3. Merumuskan rencana kebutuhan pegawai sesuai dengan beban kerja dan kompetensi yang dibutuhkan masing-masing SKPD, termasuk rencana rekrutmen setiap tahun.
4. Melaksanakan rekrutmen sesuai sistem rekrutmen baru dan kebutuhan rekrutmen pegawai setiap tahun sesuai dengan rencana kebutuhan dan kompetensi;
5. Melaksanakan sistem rekrutment terbuka untuk jabatan-jabatan tertentu (Auditor);
6. Menyusun rencana penempatan dan pola karier pegawai, termasuk pola karier jabatan fungsional;
7. Menyusun sistem manajemen kinerja pegawai termasuk sistem penilaian prestasi kerja pegawai;
8. Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
9. Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
10. Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

b. Pengawasan

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini meliputi:

1. Menyusun kebutuhan jumlah auditor sesuai dengan beban kerja;
2. Merencanakan pengembangan pegawai untuk memenuhi kebutuhan auditor setiap tahun;
3. Merencanakan peningkatan upaya penerapan SPIP;
4. Melaksanakan penerapan SPIP
5. Melaksanakan pengembangan pegawai untuk memenuhi kebutuhan auditor setiap tahun untuk meraih opini WTP dan BPK;
6. Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
7. Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
8. Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan;

PARAF KORDINASI	
SKPD	<i>hr</i>
K. SUBBAG	<i>h</i>
KABAG	<i>h</i>

c. Tatalaksana

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini meliputi:

1. Perbaikan dan menerapkan SOP;
2. Melakukan penataan terhadap tumpang tindih tugas dan fungsi;

3. Monitoring dan Evaluasi IKM unit penyelenggara pelayanan publik;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
5. Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

d. Organisasi

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini meliputi:

1. Melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
2. Melakukan penataan dan evaluasi organisasi perangkat daerah
3. Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
4. Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
5. Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

2. Quick Wins

a. Promosi jabatan secara terbuka berbasis uji kompetensi (dimulai untuk pejabat eselon II)

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka Promosi jabatan secara terbuka melalui assessment center, meliputi:

1. Merumuskan ulang atau memperbaiki standar kompetensi jabatan untuk seluruh jabatan eselon II di SKPD sesuai dengan kebutuhan organisasi yang telah ditetapkan;
2. Melaksanakan sistem rekrutment terbuka untuk jabatan-jabatan tertentu;
3. Melakukan assessment kompetensi terhadap seluruh pejabat eselon II untuk mengetahui peta potensi terkini;
4. Menyusun kebutuhan dan rencana pengembangan pegawai, meliputi kepemimpinan, managerial, fungsional dan teknis bagi pejabat yang akan menduduki jabatan eselon II;
5. Menyusun sistem manajemen kinerja termasuk sistem penilaian prestasi kerja pejabat eselon II dan yang akan menduduki jabatan eselon II;
6. Menerapkan sistem manajemen kinerja termasuk sistem penilaian prestasi kerja pejabat eselon II dan yang akan menduduki jabatan eselon II;
7. Mensosialisasikan berbagai kebijakan kepegawaian dan merencanakan penerapannya;
8. Menerapkan berbagai kebijakan kepegawaian yang menjadi kewajiban pegawai;
9. Menyusun rencana pengembangan kepribadian role model;

PARAF KORDINASI	
SKPD	<i>[Signature]</i>
KASUBDAG	<i>[Signature]</i>
KABAG	<i>[Signature]</i>


10. Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
11. Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
12. Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

b. Penerapan PATEN berbasis Elektronik di 5 (lima) Kecamatan.

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka penerapan PATEN di 5 (lima) Kecamatan, meliputi:

1. Menyusun rencana kebutuhan penerapan PATEN pada 5 Kecamatan di Kota Banjarbaru;
2. Menyusun kebutuhan anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana penerapan PATEN pada 5 Kecamatan di Kota Banjarbaru dan memastikan ketersediaan anggaran dimaksud;
3. Membentuk Tim Pelaksana penerapan PATEN di 5 (lima) Kecamatan;
4. Membuat surat keputusan Walikota tentang penetapan 5 Kecamatan yang melaksanakan PATEN;
5. Menetapkan peraturan Walikota tentang pelimpahan kewenangan kepada Camat terkait penerapan PATEN;
6. Menyusun standar pelayanan terkait penerapan PATEN di 5 Kecamatan;
7. Menyusun SOP terkait penerapan PATEN di 5 Kecamatan;
8. Melaksanakan pembinaan kepada Kecamatan terkait pelaksanaan PATEN;
9. Melaksanakan launching penerapan PATEN di 5 Kecamatan;
10. Melakukan monitoring pelaksanaan PATEN di 5 Kecamatan;
11. Melakukan evaluasi pelaksanaan **PATEN** di 5 Kecamatan;
12. Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

3. Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Banjarbaru



Kegiatan yang dilakukan dalam rangka penerapan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Banjarbaru meliputi:

- a. Membentuk Tim Pelaksana Pendampingan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM
- b. Melaksanakan pendampingan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada BP2T dan Kecamatan. Banjarbaru Utara;
- c. Penyiapan SKPD lain sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada tahun berikutnya;
- d. Melaksanakan Monitoring ;

- e. Melaksanakan Evaluasi ;
- f. Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

4. Prioritas SKPD

Kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan target-target pada masing-masing SKPD diserahkan pada masing-masing yang bertanggungjawab dan SKPD yang terkait sebagai rangkaian dari penyusunan rencana aksi SKPD dimaksud dalam melakukan reformasi birokrasi.

Bagi SKPD yang terkait dengan prioritas daerah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan juga harus melaksanakan upaya untuk mewujudkan target-target dimaksud.

D. Rencana Aksi

Sesuai dengan kegiatan-kegiatan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat disusun rencana aksi sebagaimana termuat dalam lampiran tersendiri.

PARAF KORDINASI	
SKPD	
KASUIKAG	
KABAG	

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

A. Monitoring

Monitoring berbagai pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam rencana aksi dilakukan melalui media sebagai berikut:

Pada tingkat SKPD, pelaksanaan monitoring dilakukan terutama dalam kaftan dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah daerah yang melekat pada SKPD tertentu, dan prioritas yang menjadi fokus dari SKPD sebagaimana tertuang dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

1. Pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh Kepala SDKP minimal 1 bulan sekali;
2. Survey rutin (IKM), khusus terkait dengan bidang tugas atau pelayanan yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD. Setidaknya survey dilakukan setahun sekali;
3. Pengelolaan pengaduan.
4. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan.
5. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi.

Pada tingkat Pemerintah daerah, pelaksanaan monitoring dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

1. Pertemuan rutin dalam lingkup masing-masing kelompok kerja yang telah dibentuk, sedikitnya satu kali dalam sebulan sebelum dilakukan rapat pleno.
2. Pertemuan rutin dalam lingkup pleno dengan seluruh kelompok kerja yang dipimpin oleh ketua pelaksana reformasi birokrasi, paling tidak dilakukan satu kali dalam sebulan.
3. Pengelolaan pengaduan.
4. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan.
5. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi oleh masing-masing kelompok kerja pada rapat pleno.

Mekanisme monitoring dilakukan sebagai berikut:

a. Pada lingkup SKPD, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

PARAF KORDASI	No.
SKPD	1.
KASUMAG	2.
KABAG	

1. Setiap unit kerja/koordinator yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing SKPD, wajib melakukan monitoring secara kontinu terhadap kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Hasil monitoring dilaporkan kepada Kepala SKPD secara rutin, minimal 1 bulan sekali. Jika terdapat hal penting yang perlu segera ditindaklanjuti, maka dapat langsung dilaporkan kepada Kepala SKPD;

3. Kepala SKPD bersama tim di SKPD, wajib merumuskan langkah-langkah perbaikan dan melakukan tindak lanjut atas dasar langkah-langkah perbaikan yang sudah dirumuskan;
4. Permasalahan yang tidak dapat dipecahkan dalam lingkup SKPD, maka permasalahan tersebut disampaikan kepada tim reformasi birokrasi Kota Banjarbaru;
5. Seluruh hasil monitoring disampaikan kepada kelompok kerja Monitoring dan evaluasi yang koordinasikan oleh Inspektorat.

b. Pada lingkup Pemerintah Kota, mekanisme dilakukan sebagai berikut :

1. Setiap kelompok kerja wajib melakukan monitoring secara terus menerus terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka reformasi birokrasi Pemerintah Kota Banjarbaru yang menjadi tanggung jawabnya;
2. Hasil monitoring dibahas dalam tingkat kelompok kerja dan disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring Dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat;
3. Hasil monitoring dibahas dalam rapat pleno untuk diputuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan;
4. Kelompok kerja melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai tindak lanjut hasil keputusan rapat pleno;
5. Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat memantau pelaksanaan tindak lanjut.

B. Evaluasi

Evaluasi berbagai pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam rencana aksi dilakukan melalui media sebagai berikut:

Pada tingkat SKPD, pelaksanaan evaluasi dilakukan terutama dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah daerah yang melekat pada SKPD tertentu, dan prioritas yang menjadi fokus dari SKPD sebagaimana tertuang dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

1. Pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh Kepala SDKP setidaknya setiap enam bulan sekali;
2. Survei rutin, khusus terkait dengan bidang tugas atau pelayanan yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD. Setidaknya survey dilakukan setahun sekali;
3. Pengelolaan pengaduan.

PARAF KIRI SKPD	IRONA: 31 3
KASUBDAG	A" 4. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan setiap enam bulan sekali.
KABAG	5. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi dalam enam bulan sekali.

4. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan setiap enam bulan sekali.
5. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi dalam enam bulan sekali.

Pada tingkat Pemerintah Kota, pelaksanaan evaluasi dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

1. Pertemuan rutin dalam lingkup masing-masing kelompok kerja yang telah dibentuk, enam bulan sekali sebelum dilakukan rapat pleno.
2. Pertemuan rutin dalam lingkup pleno dengan seluruh kelompok kerja yang dipimpin oleh ketua pelaksana reformasi birokrasi, paling tidak dilakukan enam bulan sekali.
3. Pengelolaan pengaduan.
4. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan setiap enam bulan.
5. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi oleh masing-masing kelompok kerja pada rapat pleno yang dilakukan untuk evaluasi seluruh kegiatan reformasi birokrasi.

Mekanisme evaluasi dilakukan sebagai berikut




Pada lingkup SKPD, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap unit kerja/koordinator yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing SKPD, wajib melakukan evaluasi setiap enam bulan sekali terhadap kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
2. Hasil evaluasi dilaporkan kepada Kepala SKPD.
3. Kepala SKPD bersama tim di SKPD, wajib merumuskan langkah-langkah perbaikan dan melakukan tindak lanjut atas dasar langkah-langkah perbaikan yang sudah dirumuskan;
4. Permasalahan yang tidak dapat dipecahkan dalam lingkup SKPD, maka permasalahan tersebut disampaikan kepada tim reformasi birokrasi Kota Banjarbaru;
5. Seluruh hasil evaluasi disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang koordinasikan oleh Inspektorat.

Pada lingkup Pemerintah Kota, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap kelompok kerja wajib melakukan evaluasi setiap enam bulan sekali terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka reformasi birokrasi Pemerintah Kota Banjarbaru yang menjadi tanggung jawabnya;
2. Hasil evaluasi dibahas dalam tingkat kelompok kerja dan disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring Dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat;
3. Hasil monitoring dibahas dalam rapat pleno untuk diputuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan;
4. Kelompok kerja melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai tindak lanjut hasil keputusan rapat pleno;

Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah memantau pelaksanaan tindak lanjut.

PARRg KORrytASI	
SKPD	
KASIY6:3A0	
KABAG	




BAB V PENUTUP

Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Banjarbaru 2014 - 2015 merupakan dokumen perencanaan reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran Pemerintah Kota Banjarbaru. Dokumen ini tidak memiliki makna jika seluruh rencana aksi yang tertuang didalamnya tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target-target yang telah ditetapkan. Karena itu, diinstruksikan kepada seluruh kelompok kerja dan SKPD untuk melaksanakan berbagai rencana aksi yang tertuang didalam dokumen ini sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing dengan tetap memperhatikan koordinasi dan sinergi lintas sektor sehingga terjalin keterpaduan pelaksanaannya.

Penyusunan rencana aksi dalam dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Banjarbaru 2014 - 2015 dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan dan kemampuan pemerintah Kota Banjarbaru dalam merespon harapan dimaksud. Meskipun rencana aksi ini sudah menguraikan secara detail langkah-langkah reformasi birokrasi yang direncanakan, namun dalam praktiknya berbagai langkah barn yang sifatnya strategis dapat ditambahkan untuk menjawab berbagai permasalahan strategis yang harus dipecahkan. Karena itu fungsi monitoring dan evaluasi sangat penting dalam upaya untuk terus melakukan upaya perbaikan berkelanjutan. Setiap individual pegawai, pejabat, anggota tim reformasi birokrasi, setiap unit kerja harus terus menerus berupaya untuk melakukan upaya-upaya perbaikan dalam rangka mewujudkan sasaran reformasi birokrasi.

Upaya reformasi birokrasi merupakan upaya yang harus dilakukan dengan penuh kesabaran, pengorbanan dan memakan banyak waktu, namun hams dilakukan dan tidak boleh ditunda. Kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kota Banjarbaru hams terus dibangun agar dapat terwujud tata pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Banjarbaru telah berkomitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara bersungguh-sungguh.

/FALIKOTA BANJARBARU,

PARAF K-7:RDNASI	
SKPD	
KASUBBAG	
KABAG	

RUZAIDIN MOOR